Nama: Divinya Shakila Humaira

NPM: 2012011141

Dosen: Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Mata Kuliah: Pendidikan Bahasa Indonesia

Kelas: E32

Responsi Pertemuan ke-13

1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar negara, tertulis bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Hukum yang berdemokrasi *(democratische rechstaat*) dan sekaligus Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy)* yang tidak terpisahkan satu sama lain. Salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, atau yang disebut juga sebagai Undang-Undang ITE. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2008.

Namun, salah satu pasal di UU ITE menuai kontroversi bagi beberapa kalangan. Pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2008. Banyak yang berpendapat bahwa apparat penegak hukum dapat dengan mudahnya menggunakan pasal tersebut untuk menahan seseorang yang dianggap mencemarkan diri pribadi orang lain di dunia maya.

Pasal 27 ayat 3 tersebut berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dikeluarkannya undang-undang ini seharusnya menjadi sebuah penghalang untuk setiap orang yang berniat melakukan tindakan-tindakan di dunia maya. Terutama yang bersifat penghinaan dan pencemaran.

Menurut Edmon Makarim, seorang ahli hukum yang pro terhadap adanya pasal 27 ayat 3, UU ini harus tetap ada agar system elektronik tidak menjadi ajang untuk saling mencemarkan nama baik. Apalagi, hal tersebut mempunyai dampak yang bersifat masif.

Namun, Adami Chazawi, ahli hukum yang kontra terhadap pasal tersebut, berpendapat bahwa dengan mencantumkan atau menyebutkan bagian “pencemaran dan/atau penghinaan” bisa mengakibatkan terjadinya salah tafsir seolah-olah bentuk penghinaan selain pencemaran tidak masuk dalam pengertian atau cakupan tindak pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE.

UU ITE sudah beberapa kali mengalami perubahan. Pertama, dilakukan untuk menghindari multi tafsir. Lalu, perubahan yang kedua, membenahi ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Perubahan yang ketiga menambahkan kejelasan informasi mengenai alat elektronik sebagai barang bukti. Dan yang terakhir, yaitu melakukan sinkronisasi hukum penggeledahan, penyitaan, penangkapan, serta penahanan. Perubahan-perubahan ini diharapkan untuk memberi penegasan dan pencegahan agar tidak terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya.

Namun, UU ITE ini masih mengandung kritik. Banyak yang berpendapat bahwa pasal tersebut membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi bagi warga negara. Seringkali, masyarakat menjadi takut untuk menyuarakan pendapat tentang ketidakadilan dan memilih bungkam karena khawatir dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa memang tidak seluruh masyarakat menyepakati adanya undang-undang ini. Baik sebelum, maupun sesudah direvisi. Namun, sebagian pihak menilai bahwa keberadaan undang-undang ini penting, mempertimbangkan besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Sehingga, para pengguna ini tentu saja membutuhkan perlindungan yang bisa menjamin kenyamanan dan keselamatan setiap pengguna internet. Hal ini tentunya menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dibuatlah makalah ini.